



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

## MK Akan Putus Uji Ketentuan Mantan Narapidana Calonkan Diri Jadi Kepala Daerah

**Jakarta, 20 Maret 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilukada) pada Selasa (20/3) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 90/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Dani Muhammad Nursalam Bin Abdul Hakim Side, Ketua DPRD Kabupaten Indra Giri Hilir, dengan materi yang diuji, yaitu

### **Pasal 7 ayat (2)**

*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

#### **huruf g,**

*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*

#### **huruf h,**

*tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

Pemohon merupakan perorangan warga Indonesia yang berniat mengajukan diri sebagai calon bupati pada pemilihan umum 2018. Namun, Pemohon merasa dirugikan atas ketentuan *a quo* karena Pemohon pernah dijatuhi putusan pidana selama 3 bulan penjara pada tahun 2010 karena perkara pidana Judi.

Pemohon merasa bahwa apabila ketentuan dalam Pasal (2) huruf g dan huruf h dibatalkan maka kerugian hak konstitusional pemohon tidak akan terjadi. Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta kepada majelis hakim untuk dapat memberikan penjelasan yuridis dalam amarnya sehingga Pemohon berhak menggunakan hak politiknya untuk mencalonkan diri sebagai bupati di Kabupaten Indragiri Hilir.

Menanggapi permohonan tersebut, Panel Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Saldi Isra memberikan saran perbaikan. Maria meminta agar Pemohon memperbaiki kedudukan hukum dan menguraikan tentang Pemohon serta kerugian konstitusional yang dialaminya. Ia menilai permohonan Pemohon belum jelas baik kedudukan hukum maupun kerugian konstitusionalnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul yang menjelaskan bahwa permohonan kurang akurat. Tak hanya itu, Manahan meminta agar petitum diubah karena bukan ditujukan untuk peradilan MK, melainkan peradilan umum. Sementara, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta agar Pemohon mencari batu uji dalam UUD 1945 tentang hak konstitusi Pemohon yang melanggar. Penggunaan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 oleh Pemohon, dinilai Saldi tidak tepat. (Fitri)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)